



**PUTUSAN
Nomor 39/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Nama** : **Yoseph Ly**
Tempat dan Tanggal Lahir : Semudun, 20 Januari 1940
Alamat : Perumahan Pesona Anggrek Harapan
Blok A 11, Nomor 6, RT 1, RW 0027,
Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi
Utara

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Maret 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 235/PAN.MK/2011 dan terdaftar pada tanggal 23 Juni 2011 dengan registrasi Perkara Nomor 39/PUU-IX/2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UUD 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebutkan UU 24/2003) menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-undang terhadap UUD 1945".
3. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk pengujian Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 (Tambahkan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Pasal 7 ayat (1) huruf i, Pasal 109 ayat (2), dan Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/V/2010/Restro.Jak.Bar, tanggal 13 April 2010 oleh Wakasat Reskrim selaku Penyidik Polres Jakarta Barat, terhadap Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
4. Bahwa misi Mahkamah Konstitusi mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law-making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*) dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) sehingga Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal penafasir tertinggi terhadap Konstitusi (*the guardian and the interpreter of constitution*).

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 yang menegaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu a. perorangan warga negara Indonesia, b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, c. Badan Hukum publik atau privat, d. lembaga

negara.

2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan anggota Partai Demokrat (*vide* bukti P1) berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 yang menegaskan bahwa, "*segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya*". Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" maka Pemohon berhak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat (1) huruf i frasa "mengadakan penghentian", Pasal 109 ayat (2) yang menyatakan, "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, dan Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/ Restro.Jak.Bar (*vide* bukti P-1) tanggal 13 April 2010 oleh Wakasat Reskrim selaku Penyidik terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan Kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Uraian berserta bukti-bukti surat menjadi dasar permohonan:

1. Bahwa sesuai Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No/653/K/II/2006/SPK Unit "I" tanggal 21 Februari 2006 terkait Pasal 378, (*vide* bukti P-3) telah dilimpahkan Ke Polres Jakarta Barat sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor Pol Sprindil 316/III/2006 tanggal 6 Maret 2006.
2. Bahwa atas pelimpahan Laporan Polisi No/653/K/II/2006/SPK Unit "I" tanggal 12 Februari 2006 terkait Pasal 378 ke Polres Jakarta Barat tidak ditindaklanjuti oleh Pembantu Penyidik AIPTU Maimin, S sesuai ketetapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, BAB VIII Berita Acara Pasal 75 ayat (1) huruf a frasa "Pemeriksaan Tersangka", namun oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan diutamakan pemeriksaan kepada korban (Pemohon) dan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a diabaikan Penyidik. Maka terbukti pembantu penyidik telah

nengupayakan melindungi tersangka Johannes Suriadjaya Presiden Direktur PT. TCP Internusa dari tuntutan Pasal 378 karena kekuasaan keuangannya.

3. Guna mendapat kepastian hukum, Pemohon mengajukan permohonan kepada Kapolri Dr. Soetanto tanggal 30 Oktober 2007 (*vide* bukti P-4) dan sesuai telegram Kapolri baru diambil memeriksa tersangka (BAP) Presiden Direktur PT. TCP Internusa Johannes Suriadjaya tanggal 12 Januari 2008 dan Pemohon menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara Penipuan No.Pol B/1152/XII/2007/Res/JB tanggal 31 Desember 2007 dari Penyidik (*vide* bukti P-5).
4. Bahwa Pemohon menerima surat undangan kantor Hukum Lontoh & Partners Nomor 168 /L&P.SU/III/08 tanggal 25 Maret 2008 terlampir Surat Kuasa dari pemberi kuasa Johannes Suriadjaya bermeterai lengkap Rp 6.000.00 (*vide* bukti P-6). Terungkap di bagian yang berisi, "Kami tegaskan bahwa laporan Polisi Nomor Polisi 653/K/II/2006/SPK Unit "I" tanggal 21 Februari 2006 ("laporan Polisi") yang Saudara buat terhadap klien kami telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap klien kami". Pemohon berkesimpulan bahwa Pembantu Penyidik telah mengupayakan penghentian penyidikan secara tidak langsung, namun berdasarkan telegram Kapolri Bapak Soetanto maka terpaksa dilanjutkan Pemeriksaan tersangka Johannes Suriadjaya pada tanggal 21 Februari 2008 sehingga mengalami kerugian yang sangat besar. (mafia Hukum/menyuap petugas).
5. Bahwa Pemohon telah didatangi Pengacara Yohannes Suriadjaja di rumah Pemohon, Perumahan Pesona Anggrek Blok A 11 Nomor 6 Bekasi Utara dengan maksud menyelesaikan Laporan Polisi yang telah dilimpahkan ke Pores Metro Jakarta Barat sebanyak 3 kali, dan telah mencapai kesepakatan secara lisan bahwa kliennya (Johannes Suriadjaja) akan membantu uang sebesar Rp. 50.000.000.00 serta mengganti seluruh kerugian selama di Glodok Plaza (kerugian 14 Mei 1998) sebesar Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) atas kelalaian pengamanan.
6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2008 di tempat warung samping Polres Jakarta Barat telah ditandatangani Surat Perjanjian Perdamaian (*vide* bukti P-7) dan telah diserahkan oleh pegawai kantor pusat sebesar Rp 50.000.000 tunai. Namun dipotong oleh Pengacara Hukum Johannes Suriadjaja sebesar 50% sebagai jasa dalam perundingan perdamaian tersebut. Dengan demikian

Pemohon hanya menerima uang Rp 25.000.000.00 dan telah diserahkan Perjanjian Perdamaian kepada Pembantu Penyidik.

7. Bahwa sewaktu penyerahkannya surat Perjanjian Perdamaian Pembantu Penyidik pada tanggal 23 Mei 2008 jam 11.30 WITA telah dipersiapkan surat pernyataan pencabutan laporan serta surat permohonan kepada Kapolres untuk mencabut laporan Polisi oleh Pembantu Penyidik Aitu Maimi S.
8. Bahwa Pemohon menagih janji pengantian kerugian 14 Mei 1998 sebesar Rp 200.000.000 sesuai kesepakatan pada perjanjian lisan di rumah kepada Pengacara Johannes Suriadjaya namun Pengacara menyatakan janji lisan tidak memiliki bukti, maka dipersilahkan menuntut secara hukum.

Unsur hukum dan bukti-bukti sebagai inti pengujian Mahkamah Konstitusi

1. Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 Mei 2008 (*vide* bukti P-7) dan ditandatangani oleh Johannes Suriadjaya bermeterai cukup Rp. 6.000, maka *semua yang terungkap pada Perjanjian Perdamaian harus dipertanggung jawabkan dihadapan Hukum.*
2. Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 Mei 2008 (*vide* bukti P7) adalah Hukum Perdata maka sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 2.
 Syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi terdapat empat syarat:
 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerdata 28, Pasal 1312 dst.)
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Pasal 1329 KUHPerdata dst);
 3. suatu pokok persoalan tertentu (Pasal 1332 KUHPerdata dst);
 4. suatu sebab yang tidak terlarang (Pasal 1335 KUHPerdata dst);
 Pasal 1321 menyatakan, tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan (Pasal 893, Pasal 1449, Pasal 1452, Pasal 1454, Pasal 1456, Pasal 1859, Pasal 1926 KUHPerdata)
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata, Perjanjian Perdamaian tanggal 23 Mei 2008 tidak memiliki kekuatan hukum atas segala tuntutanannya.
4. Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 Mei 2008 (*vide* bukti P-7) terungkap

pada Pasal 4 huruf b, "Bahwa Pihak Kedua akan memberitahukan kepada Penyidik perihal adanya Perjanjian Perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua *serta menyerahkan Perjanjian ini kepada Penyidik serta membantu seluruh kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya yang diperlukan Pihak Pertama demi tercapainya kepentingan Pihak Pertama dalam proses penghentian penyidikan perkara atas laporan polisi pada Polres Metro Jakarta Barat*" telah terbukti berunsur Pidana Korupsi.

5. Pasal 5 dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*vide bukti P 8*)

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
 - b.
- (2) Bagi *pegawai negeri* atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (*vide* bukti P-9)

Pasal 21

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (*vide* bukti P-9) terbukti telah mendahului surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/Restro. Jak Bar tanggal 13 April 2010 atas Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No/653/K/II/ 2006/SPK Unit "I" tanggal 21 Februari 2006 Pasal 378 KUHP dan tidak bertindak lanjut terungkap pada Perjanjian Perdamaian yang berunsur Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka Ketetapan Nomor S.TAP/113 /IV/2010/Restro. Jak. Bart tidak memiliki kepastian hukum sesuai Pasal 28D UUD 1945.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terbukti Wakasat Reskrim selaku Penyidik Polres Jak-Bar Ajun Komisaris Polisi Pujiyanto yang telah dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

9. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian Hak Konstitusionalnya atas Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/Restro.Jak.Bar tanggal 13 April 2010 yang tidak memiliki kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian cepat".
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi berhak atas pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf i. yang menyatakan, "mengadakan penghentian Pasal 109 ayat (2) Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/ Restro.Jak.Bar tanggal 13 April 2010 oleh Wakasat Reskrim selaku Penyidik bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan *kepastian hukum* yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dalam hal dalil mengenai dugaan perbuatan pidana sebagaimana terungkap di atas Mahkamah dapat menyatakan menunda pemeriksaan dan *memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak lanjuti adanya persangkaan tindak pidana yang diajukan oleh Pemohon*, penghentian proses pemeriksaan permohonan atau penundaan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan ketetapan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pokok Pokok Permohonan.

1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
2. Bahwa negara Indonesia disebut negara hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*) yang terkandung pengertian *adalah pengakuan terhadap prinsip supermasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut system konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar, adalah prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara Indonesia*

serta menjamin setiap orang terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum yang demikian itu pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin "*the Rule of law and not of man*" dalam rangka "*the rule of law*" itu diyakini adalah pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*).

3. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat (1) huruf i frasa "mengadakan penghentian", Pasal 109 ayat (2) yang menyatakan "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum", dan Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/ Restro. Jak. Bar tanggal 13 April 2010 oleh Wakasat Reskrim selaku Penyidik terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan *kepastian hukum* yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".
4. Bahwa atas Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/Restro.Jak. Bar tanggal 13 April 2010 oleh Wakasat Reskrim selaku Penyidik terungkap Pasal 109 ayat (2) KUHP dan tidak menyatakan rumusan Pasal 109 ayat (2) KUHP Bahwa Pasal 109 ayat (2) terungkap "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan *karena tidak terdapat tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana* atau penyidikan *dihentikan demi hukum*". maka Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan *kepastian hukum yang adil* serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".
5. Bahwa Pemohon harus membuktikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan *kepastian hukum yang adil* serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", atas Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/Restro.Jak. Bar tanggal 13 April 2010 oleh Wakasat Reskrim selaku Penyidik terungkap Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) KUHP.
6. Bahwa sesuai ungkapan Perjanjian Perdamaian (*vide* bukti P-7) pada Pasal 4 ayat (2) yang mengungkapkan "Bahwa Pihak Kedua akan memberitahukan kepada Penyidik perihal adanya Perjanjian Perdamaian antara Pihak Pertama

dan Pihak Kedua serta menyerahkan Perjanjian ini kepada Penyidik serta *membantu seluruh kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya yang diperlukan Pihak Pertama demi tercapainya kepentingan Pihak Pertama dalam proses penghentian penyidikan perkara atas laporan polisi pada Polres Metro Jakarta Barat*". Berdasarkan ungkapan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa atas Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/ Restro.Jak.Bar tanggal 13 April 2010 oleh Wakasat Reskrim selaku Penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah pelaksanaan ungkapan di atas.

7. Bahwa pengajuan Surat Ketetapan Nomor S.T.A P/113/IV/2010/Restro.Jak.Bar tanggal 13 April 2010 oleh Wakasat Reskrim berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) untuk diuji Mahkamah Konstitusi adalah Pengujian terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2). Apakah tata cara pelaksanaan pasal tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang dalam pelaksanaan. Apakah dalam pelaksanaan berunsur pidana. Sebagai mana terungkap pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
8. Maka terbukti pelaksanaannya bertentangan dengan Pasal 25 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Bahwa sesuai Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, Mahkamah dapat menunda pemeriksaan apabila dan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti, terbukti pidana.
10. Bahwa atas pemberitahuan Mahkamah kepada pejabat yang berwenang dan di bawah pengawasan Mahkamah telah terbukti Pemohon memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Petitum

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Pemohon dengan ini memohon Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi konstitusi berkenan memeriksa mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf i, Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dan Surat Ketetapan Nomor S.T.A P/113/IV /2010/Rekro.Jak.Bar tanggal 13 April 2010 bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 ;
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf i, Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dan Surat Ketetapan Nomor S.T.A P/113/IV/2010/Restro.Jak.Bar tanggal 13 April 2010 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya,

atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadif-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/Restro Jak Bar tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 13 April 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoseph Ly dan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol. 653/K/II/2006/SPK UNIT "I";
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat bertanggal 30 Oktober 2007;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor Pol. B/1152/XII/2007/Res.JB, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara Penipuan, tanggal 31 Desember 2007;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 168/L&P-SU/III/08, tanggal 25 Maret 2008, perihal Tanggapan Beserta Undangan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Perjanjian Perdamaian;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP), serta Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/Restro Jak Bar, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 13 April 2010 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan pendahuluan tanggal 8 Juli 2011, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/Restro Jak Bar, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 13 April 2010, yang menurut Pemohon telah merugikan Pemohon karena tidak mempunyai kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bukan untuk menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP terhadap UUD 1945;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap keterangan Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon [vide Pasal 39 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang] yang pada pokoknya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon untuk memperbaiki atau menarik permohonannya, karena Pengujian Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/Restro Jak Bar, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 13 April 2010 terhadap UUD 1945, seperti yang dimaksud Pemohon, bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan lembaga lain;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap nasihat Mahkamah tersebut di atas, sampai batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Pemohon tidak juga memperbaiki maupun menarik permohonannya, oleh karena itu menurut Mahkamah Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu untuk menguji Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/Restro Jak Bar, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 13 April 2010 terhadap UUD 1945;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan**

Januari, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar